



PUTUSAN

Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

PENGGUGAT bin XXX, beralamat di -, Kota Bandung, alamat e-mail: -@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: *Agus Surachman, S.H., M.H., CN dan Fahri Rahman Hakim, S.H.* Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Antara yang berkantor di Jalan Raya Bojongsoang Nomor 212 RT003 RW006, Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *Fahrihakim10@gmail.com.* dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 3966/K/2024, tanggal 18 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

- 1. TERGUGAT I bin PENGGUGAT**, beralamat di -, Kota Bandung. sebagai **Tergugat I**;
- 2. TERGUGAT II bin PENGGUGAT**, beralamat di -, Kota Bandung. sebagai **Tergugat II**;
- 3. TERGUGAT III bin PENGGUGAT**, beralamat di -, Kota Bandung. sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5378/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada: *Dikdik Puguh Indarto, S.H., M.H. dan Luky Tirtiono, S.H.* Advokat pada Kantor Hukum Puguh & Partners yang berkantor di Jalan Raya Cijulang Km. 10, Dusun Budiasih, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 3994/K/2024, tanggal 19 November 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 08 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat pada hari Minggu, tanggal 6 Pebruari 1983, telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama XXX binti XXX (alm), dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojongloa, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan memenuhi syarat rukun nikah sebagaimana tercatat pada akta nikah / Buku Nikah KUA Nomor :XXX (Bukti P-1) ;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan istrinya {XXX binti XXX (alm)}, telah dikarunia 3 orang anak laki-laki (Para Tergugat), yaitu :
 - 1).TERGUGAT I (Tergugat 1), lahir di Bandung, pada tanggal 14-11-1983, (41 tahun), sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran No.: 3165/1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Bandung (Bukti P-2);

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5378/Pdt.G/2024/PA.Badg



2).TERGUGAT II (Tergugat 2), lahir di Bandung, pada tanggal 19-08-1985, (39 tahun) sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran No.: 7715/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Bandung (Bukti P-3);

3).TERGUGAT III (Tergugat 3), lahir di Bandung, pada tanggal 25-05-1991, (33 tahun), sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran No. :7513/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Bandung (Bukti P-4);

3. Bahwa, selama ber-rumah tangga, Penggugat bersama dengan istrinya {XXX binti XXX (alm)} dan Para Tergugat, tinggal di sebuah Rumah milik Penggugat yang terletak di -, Kota Bandung, sebagaimana tercantum dalam : SHM No. 841, Tertulis a/n. PENGGUGAT (Penggugat), Luas : 162 m2 , Gambar Situasi : No. 1473/1983.

⇒ Rumah dan tanah tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai : **objek sengketa harta warisan** (Bukti P-5) ;

4. Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2018 istri Penggugat, yaitu XXX binti XXX (alm) telah meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-02042019-0040. yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandung. (Bukti P-6), *untuk selanjutnya disebut **Pewaris***.

5. Bahwa, orang tua Pewaris, yaitu ayahnya yang bernama : XXX, dan ibunya yang bernama : XXX, sudah lama sekali telah meninggal dunia.

6. Bahwa yang menjadi ahli waris dari Pewaris adalah :

- 1).Penggugat / PENGGUGAT bin XXX (Suami)
- 2).Tergugat 1 / TERGUGAT I (Anak ke-1)
- 3).Tergugat 2 / TERGUGAT II (Anak ke-2)
- 4).Tergugat 3 / TERGUGAT III (Anak ke-3)

Demikian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 ayat (1) huruf a dan huruf b dinyatakan :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:



- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dinyatakan : “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama “, **maka** terhadap **objek sengketa harta warisan** sebagaimana dimaksud dalam No.3 diatas, bagiannya menjadi :

(1). 50 % menjadi bagian/hak Suami (Penggugat)

(2). 50 % menjadi bagian/hak Istri (Pewaris)

⇒ **Bagian/hak Istri (Pewaris) inilah** yang menjadi harta warisan, yang harus segera dibagikan kepada ahli warisnya yaitu :

- 1). Penggugat / PENGGUGAT bin XXX (Suami)
- 2). Tergugat 1 / TERGUGAT I (Anak ke-1)
- 3). Tergugat 2 / TERGUGAT II (Anak ke-2)
- 4). Tergugat 3 / TERGUGAT III (Anak ke-3)

Dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 179 dinyatakan : “Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian “.

Oleh karena Pewaris meninggalkan 3 orang anak laki-laki, **maka** bagiannya menjadi :

(1). Bagian/hak waris untuk Suami (Penggugat) dari Pewaris mendapatkan :

50 % hak suami + ($\frac{1}{4}$ dari 50 % harta pewaris).

(2). Bagian/hak waris Para Tergugat dari Pewaris mendapatkan : $\frac{3}{4}$ bagian dari harta pewaris, jadi masing-masing mendapatkan : $\frac{1}{4}$ bagian untuk Tergugat 1, $\frac{1}{4}$ bagian untuk Tergugat 2, dan $\frac{1}{4}$ bagian untuk Tergugat 3.

8. Bahwa, setelah meninggalnya istri Penggugat, dan mengingat Para Tergugat sudah dewasa, dan semuanya sudah mandiri, maka Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali pernah menyatakan kepada Para Tergugat akan segera membagikan **objek sengketa harta warisan** tersebut, **akan tetapi Para Tergugat tidak menyetujuinya, dan menghalang-halangnya.**

Sejak saat itulah antara Penggugat dan Para Tergugat sering terjadi cek-cok, keributan, perselisihan, pertengkaran yang terus-menerus, bahkan Para Tergugat sepakat agar Penggugat segera meninggalkan rumah tersebut, sehingga pada akhirnya dengan terpaksa Penggugat sudah 6 bulan meninggalkan rumah tersebut (saat ini kost) sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan.

Bahwa atas tindakan Para Tergugat yang telah mengusir Penggugat dari rumah tersebut (objek sengketa harta warisan) tersebut, ini telah nyata bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

9. Bahwa, pada tanggal 03 Agustus 2024 Penggugat, melalui Konsultan Hukum Waris (Bukti P-7) pernah mengundang Para Tergugat untuk melakukan Musyawarah, akan tetapi Para Tergugat Tidak hadir dalam Undangan Musyawarah tersebut.

10. Bahwa, dengan mengingat dan memperhatikan :

- 1). Pasal 35 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2). Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 179
- 3). Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 ayat (1) huruf a dan huruf b

kiranya sudah cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan Penetapan Ahli Waris melalui Pengadilan Agama Bandung.

Bahwa berdasarkan kepada seluruh uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, untuk itu Penggugat memohon dengan hormat agar sudilah kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung / atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5378/Pdt.G/2024/PA.Badg



2. Menyatakan Bahwa XXX binti XXX (alm) telah meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-02042019-0040. yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandung;
3. Menetapkan bahwa 1 (satu) buah rumah Rumah yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik / SHM No. 841, Tertulis a/n. PENGUGAT (Penggugat), Luas: 162 m², Gambar Situasi : No. 1473/1983, adalah harta warisan Almarhumah XXX binti XXX yang belum pernah dibagi ;
4. Menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Almarhumah XXX binti XXX (alm) adalah :
 - (1). Penggugat / PENGUGAT bin XXX (Suami)
 - (2). Tergugat 1 / TERGUGAT I (Anak ke-1)
 - (3). Tergugat 2 / TERGUGAT II (Anak ke-2)
 - (4). Tergugat 3 / TERGUGAT III (Anak ke-3)
5. Menetapkan besarnya bagian/hak waris, masing-masing ahli waris, yaitu :
 - (1). Bagian/hak waris untuk Suami (Penggugat) dari Pewaris mendapatkan :
50 % hak suami + (1/4 dari 50 % harta pewaris).
 - (2). Bagian/hak waris Para Tergugat dari Pewaris mendapatkan : 3/4 bagian dari harta pewaris, jadi masing-masing mendapatkan : 1/4 bagian untuk Tergugat 1, 1/4 bagian untuk Tergugat 2, dan 1/4 bagian untuk Tergugat 3.
6. Memberi ijin kepada Penggugat untuk menjual harta warisan berupa sebuah Rumah yang terletak di -, Kota Bandung, sebagaimana tercantum dalam : SHM No. 841, Tertulis a/n. PENGUGAT (Penggugat), Luas : 162 m², Gambar Situasi : No. 1473/1983 secara riil (natura) atau secara lelang, dan hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada Para Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing.
7. Memberi ijin kepada Penggugat untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat, untuk melakukan transaksi jual-beli /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan rumah yang terletak di -, Kota Bandung, sebagaimana tercantum dalam : SHM No. 841, Tertulis a/n. PENGUGAT (Penggugat), Luas : 162 m², Gambar Situasi : No. 1473/1983

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya gugatan ini.

9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 10 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa **benar** Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Ibu kandung Para Tergugat yang bernama:

✓ Ibu XXX binti XXX (almh)

pada tanggal 6 Februari 1983, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojongloa, Kota Bandung sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah KUA Nomor: XXX;

2. Bahwa **benar** Para Tergugat adalah anak-anak kandung dari perkawinan Penggugat dengan Ibu kandung Para Tergugat yang bernama: Ibu XXX binti XXX (almh);

3. Bahwa **benar** Ibu XXX binti XXX (almh) telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tanggal 28 Agustus 2018;

4. Bahwa **benar** Kakek dan Nenek dari Para Tergugat yang bernama: Bapak XXX dan Ibu XXX, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Ibu XXX binti XXX (almh);

5. Bahwa **benar** Objek Sengketa berupa sebidang tanah seluas **162 m²** di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di -, Kota Bandung

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5378/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 841, tertulis a/n PENGGUGAT tersebut adalah harta warisan Pewaris Ibu XXX binti XXX (almh) yang belum dibagi;

6. Bahwa **benar** yang menjadi ahli waris dari Pewaris Ibu XXX binti XXX (almh) adalah:

- 1) Penggugat/ PENGGUGAT bin XXX (suami);
- 2) Tergugat I/TERGUGAT I (anak ke-1);
- 3) Tergugat II/TERGUGAT II bin PENGGUGAT (anak ke-2);
- 4) Tergugat III/TERGUGAT III bin PENGGUGAT (anak ke-3);

7. Bahwa **tidak benar** bagian/hak Penggugat dari harta warisan Pewaris Ibu XXX binti XXX (almh) tersebut dituntut oleh Penggugat sebesar 50% hak suami ditambah 1/4 dari 50% harta Pewaris Ibu XXX binti XXX (almh) sebab Penggugat sendiri telah mengakui bahkan telah memohonkan dalam petitum gugatannya agar terhadap:

- **1 (satu) Rumah yang berdiri di atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.841, tertulis a/n PENGGUGAT (Penggugat), Luas 162 m², Gambar Situasi : No. 1473/1983;**

ditetapkan sebagai harta warisan Almarhumah XXX binti XXX yang belum pernah dibagi;

(vide petitum angka 3 Gugatan Penggugat)

8. Bahwa bagian masing-masing ahli waris atas Objek Sengketa berupa harta warisan Pewaris Ibu XXX binti XXX (almh) sebagai berikut:

- 1) Penggugat sebagai suami, mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) atau $\frac{3}{12}$ (tiga perdua belas);
- 2) Tergugat I sebagai anak kandung laki-laki, mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari ashabah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) yakni $\frac{3}{12}$;
- 3) Tergugat II sebagai anak kandung laki-laki, mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari ashabah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) yakni $\frac{3}{12}$;
- 4) Tergugat III sebagai anak kandung laki-laki, mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari ashabah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) yakni $\frac{3}{12}$;

9. Bahwa **tidak benar** Para Tergugat melakukan pengusiran terhadap Penggugat dari Objek Sengketa sebab Para Tergugat sangat menghargai

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5378/Pdt.G/2024/PA.Badg



dan menghormati Penggugat sebagai ayah kandung Para Tergugat dan Para Tergugat tidak ingin durhaka kepada Penggugat. Sedangkan keluarnya Penggugat dari Objek Sengketa karena inisiatif Penggugat sendiri yang merasa tidak nyaman tinggal bersama-sama dengan Tergugat II (dan istri serta tiga orang anak Tergugat II) mengingat Penggugat telah menikah lagi sejak tanggal 19 Oktober 2023. Dengan demikian, **tidak terbukti Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut;**

10. Bahwa sejak lahir Tergugat I tinggal di Objek Sengketa tapi sejak awal tahun 2023 Tergugat I bekerja di luar Kota Bandung dan telah memiliki rumah sendiri di Riung Bandung sehingga sampai sekarang pun Tergugat I masih seringkali datang dan menginap di Objek Sengketa;

11. Bahwa sejak lahir lalu berkeluarga di tahun 2008 dan sampai sekarang, Tergugat II tinggal bersama dengan **istri dan tiga anaknya** yang juga merupakan **cucu-cucu Penggugat** di Objek Sengketa karena Tergugat II belum memiliki rumah sendiri;

12. Bahwa sejak lahir Tergugat III tinggal di Objek Sengketa tapi sejak tahun 2015 ngekos di daerah Buahbatu karena dekat dengan tempat bekerja dan sejak menikah pada tahun 2020 Tergugat III telah memiliki rumah sendiri di - Bandung. Pun sampai sekarang Tergugat III bersama istri dan anak Tergugat III masih seringkali datang dan menginap di Objek Sengketa;

13. Bahwa oleh karena para ahli waris yang berhak atas harta warisan/Objek Sengketa tersebut adalah Penggugat dan Para Tergugat maka **tidak beralasan** petitum angka 6 dan 7 Gugatan Penggugat untuk dikabulkan sebab Para Tergugat bersedia untuk melakukan pembagian yang adil sebagaimana ketentuan dalam Hukum Islam namun saat ini Para Tergugat masih menggunakan Objek Sengketa sebagai tempat tinggal (berteduh) dan Para Penggugat juga belum memiliki sejumlah uang untuk mengganti bagian/hak Penggugat dari Objek Sengketa tersebut;

14. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat adalah hubungan antara ayah dan anak-anaknya; oleh karenanya Para Tergugat lebih menghargai apabila menyangkut pembagian warisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah XXX binti XXX tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, bukan melalui jalur hukum sehingga undangan somasi beralasan ditolak untuk dihadiri Para Tergugat;

15. Bahwa oleh karena pembagian warisan dari Almarhumah XXX binti XXX atas Objek Sengketa belum dilakukan dan masing-masing ahli waris terbukti beragama Islam maka pelaksanaan pembagian warisan tersebut merupakan kepentingan Penggugat dan Para Tergugat sendiri sehingga biaya perkara yang timbul di muka persidangan harus dibebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

- 1)** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2)** Menyatakan bahwa Almarhumah XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2018;
- 3)** Menetapkan bahwa 1 (satu) unit Rumah yang berdiri di atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.841, tertulis a/n PENGGUGAT (Penggugat), Luas 162 m², Gambar Situasi : No. 1473/1983, adalah harta warisan Almarhumah XXX binti XXX yang belum pernah dibagi;
- 4)** Menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Almarhumah XXX binti XXX adalah:
 - 1.** Penggugat/ PENGGUGAT bin XXX (suami);
 - 2.** Tergugat I/TERGUGAT I (anak ke-1);
 - 3.** Tergugat II/TERGUGAT II bin PENGGUGAT (anak ke-2);
 - 4.** Tergugat III/TERGUGAT III bin PENGGUGAT (anak ke-3);
- 5)** Menetapkan besarnya bagian/hak waris masing-masing ahli waris atas harta warisan Almarhumah XXX binti XXX, yaitu:
 - 1.** Penggugat sebagai suami, mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) atau $\frac{3}{12}$ (tiga perdua belas);
 - 2.** Tergugat I sebagai anak kandung laki-laki, mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari ashabah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) yakni $\frac{3}{12}$;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5378/Pdt.G/2024/PA.Badg



3. Tergugat II sebagai anak kandung laki-laki, mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari ashabah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) yakni $\frac{3}{12}$;
4. Tergugat III sebagai anak kandung laki-laki, mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari ashabah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) yakni $\frac{3}{12}$;
- 6) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 7) Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau, ex aequo et bono.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX, tanggal 116 Februari 1983, atas nama PENGGUGAT bin XXX dengan XXX binti Amin Djajamihardja, P-1;
2. Copy dari Copy Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 3165/1983, tanggal 21 November 1983, atas nama TERGUGAT I, yang lahir pada tanggal 14 November 1983, dari pasangan suami istri PENGGUGAT dengan XXX, P-2;
3. Copy dari Copy Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 7717/1985, tanggal 29 Agustus 1985, atas nama TERGUGAT II, yang lahir pada tanggal 19 Agustus 1985, dari pasangan suami istri PENGGUGAT dengan XXX, P-3;
4. Copy dari Copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7513/1991, tanggal 16 Juli 1991, atas nama TERGUGAT III, yang lahir pada tanggal 21 Mei 1991, dari pasangan suami istri PENGGUGAT dengan XXX, P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 841, tanggal 24 Agustus 1983, Atas Nama PENGGUGAT, terletak di Kelurahan Manjahlega, Kota Bandung, P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor 3273-KM-02042019-0040, tanggal 02 April 2019, atas nama XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2018, P-6;
7. Copy dari Copy Surat Undangan Musyawarah Kepada Para Tergugat, tanggal 09 Juli 2024, yang dibuat oleh H. Agus Surachman, S.H., M.H., CN, P-7;
8. Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor -, tanggal 07 Oktober 2012, atas nama XXX, P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3273-LT-25062013-0157, tanggal 10 Maret 2017, atas nama XXX, yang lahir pada tanggal 07 April 1961, dari pasangan suami istri XXX dengan XXX, P-9;

B. Saksi:

1. SAKSI I, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;
2. SAKSI II, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;
3. SAKSI III, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa saksi 1 Penggugat (Awan Rachwan bin Adang Rachman) dan saksi 2 Penggugat (SAKSI II) menyatakan mencabut kesaksiannya dengan surat pernyataan tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor -, tanggal 17 Februari 2019, atas nama TERGUGAT I, T-1;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5378/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 3165/1983, tanggal 21 November 1983, atas nama TERGUGAT I, yang lahir pada tanggal 14 November 1983, dari pasangan suami istri PENGGUGAT dengan XXX, P-2;
3. Copy dari Copy Kartu Keluarga, Nomor -, tanggal 16 Mei 2019, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, T-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor -, tanggal 29 November 2021, atas nama TERGUGAT II, T-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7717/UMUM/1985, tanggal 20 November 2024, atas nama TERGUGAT II, yang lahir pada tanggal 19 Agustus 1985, dari pasangan suami istri PENGGUGAT dengan XXX, T-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor -, tanggal 08 Juni 2021, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT II, T-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor -, tanggal 29 Juli 2021, atas nama TERGUGAT III, T-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7513/1991, tanggal 16 Juli 1991, atas nama TERGUGAT III, yang lahir pada tanggal 25 Mei 1991, dari pasangan suami istri PENGGUGAT dengan XXX, T-8;
9. Copy dari Copy Kartu Keluarga, Nomor 327323907210002, tanggal 10 November 2021, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT III, T-9;

B. Saksi:

1. SAKSI I, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;
2. SAKSI II, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;
3. SAKSI III, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5378/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut majelis hakim telah dilaksanakan sidang ditempat (*descente*) atas obojek sengketa, pada tanggal 7 Februari 2025, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Sebidang Tanah dan Rumah tinggal yang terletak di -, Kota Bandung, sebagaimana tercantum dalam: SHM No. 841, Tertulis a/n. PENGUGAT (Penggugat), Luas: 162 m2, Gambar Situasi: No. 1473/1983, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Timur :
- Sebelah Barat :
- Sebidang Tanah dan Rumah tinggal tersebut dengan luas 162 m2, berdiri bangunan rumah permanen, full bangunan, dua lantai, berisi:

- o 4 (empat) ruang kamar tidur, 3 (tiga) kamar tidur di lantai satu dan 1 (satu) kamar tidur di lantai dua;
- o 1 (satu) ruang tamu;
- o 1 (satu) ruang keluarga menyatu dengan ruang makan;
- o 1 (satu) ruang musik
- o 1 (satu) ruang dapur
- o 2 (dua) kamar mandi, dan
- o 1 (satu) ruang garasi;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat rumah tersebut dalam keadaan dikuasai dan ditempati oleh Tergugat II bersama keluarganya (isteri dan tiga orang anak);

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5378/Pdt.G/2024/PA.Badg



Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator: *Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.*, sebagaimana laporan Mediator tanggal 10 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari XXX binti XXX, yang meninggal pada tanggal 28 Agustus 2028, dan meninggalkan harta berupa: Rumah yang terletak di -, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengakui dan membenarkan atau setidak-tidaknya tidak menyangkal hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar XXX binti XXX (Isteri Penggugat / Ibu Kandung Para Tergugat telah meninggal pada tanggal 28 Agustus 2028;
2. Bahwa benar Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari XXX binti XXX, masing-masing: Penggugat sebagai suami, dan Para Tergugat sebagai anak-anak laki-laki kandung;
3. Bahwa benar (almarhumah) XXX binti XXX (Pewaris) meninggalkan harta warisan berupa: Rumah yang terletak di -, Kota Bandung (Objek Sengketa);

Menimbang bahwa adanya perbedaan (sengketa) antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah dalam hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menghendaki agar objek sengketa tersebut dibagi lebih dulu antara Penggugat dengan Pewaris sebagai harta bersama (Gono gini), lalu bagian Pewaris dari gono gini tersebut dibagikan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing. Sedangkan Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki agar harta tersebut langsung dibagi kepada para ahli waris, tanpa ada gono gini;

2. Bahwa Penggugat menghendaki agar objek sengketa dijual, lalu hasil penjualannya dibagikan kepada para ahli waris. Sedangkan Para Tergugat menghendaki agar harta tersebut tidak dijual, melainkan dibagi secara fisik, sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui oleh Para Tergugat, maka pengakuan tersebut sebagai bukti sempurna, mengenai hal-hal: Kematian Pewaris, hubungan Penggugat dan Para Tergugat dengan Pewaris, sebagai ahli waris, serta keberadaan rumah sebagai harta warisan (tirkah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, terutama tentang adanya harta Bersama (gono gini) antara Penggugat dengan Pewaris;

Menimbang bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dengan hasil dan akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa masing-masing Penggugat dan Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang selangkanya tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sedangkan bukti lain yang bukan bukti otentik sebagai bukti permulaan dan tambahan atas bukti lainnya;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5378/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg,;

Menimbang bahwa meskipun Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat mencabut kesaksiannya, namun oleh karena keterangan saksi tersebut dibawah sumpah, maka kesaksiannya tetap bisa dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.9 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Para Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sedangkan bukti lain yang bukan bukti otentik sebagai bukti permulaan dan tambahan atas bukti lainnya;

Menimbang, bahwa para saksi Para Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg,;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah maka terbukti Penggugat adalah suami sah XXX binti XXX;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, maka terbukti Tergugat I (TERGUGAT I) adalah anak XXX binti XXX;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan T.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, maka terbukti Tergugat II (TERGUGAT II) adalah anak XXX binti XXX;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dan T.8 berupa Kutipan Akta Kelahiran, maka terbukti Tergugat III (TERGUGAT III) adalah anak XXX binti XXX;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 841, tanggal 24 Agustus 1983, Atas Nama PENGUGAT, terletak di Kelurahan Manjahlega, Kota Bandung, maka terbukti Penggugat dan Pewaris memiliki sebidang tanah tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka terbukti bahwa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tersebut adalah merupakan harta yang diperoleh bersama-sama antara Penggugat dengan Pewaris;

Menimbang bahwa oleh karena rumah tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Pewaris, maka masing-masing memiliki bagian atas harta tersebut, sehingga sebelum harta tersebut dibagi kepada para ahli waris, maka hak Penggugat harus diberikan kepada Penggugat lebih dulu, dan sebagiannya lagi menjadi hak Pewaris, yang lalu dibagikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 85 dan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 174, Pasal 176 dan Pasal 179, serta berdasarkan Surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12, maka ahli waris dari XXX *binti* XXX dan bagiannya masing-masing adalah:

1. Penggugat / *PENGGUGAT bin* XXX (Suami) mendapatkan $\frac{1}{4}$, sedangkan $\frac{3}{4}$ sisanya / ashobah diberikan kepada tiga orang anak laki-laki;
2. Tergugat I / *TERGUGAT I* (Anak Laki-laki) mendapatkan sisa / Ashobah, atau $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$
3. Tergugat II / *TERGUGAT II* (Anak Laki-laki) mendapatkan sisa / Ashobah, atau $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$
4. Tergugat III / *TERGUGAT III* (Anak Laki-laki) mendapatkan sisa / Ashobah, atau $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian Penggugat atas rumah tersebut adalah $\frac{1}{2}$ atau 50 % ditambah $\frac{1}{4}$ dari 50 %, sedangkan masing-masing Tergugat / anak mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari 50 %, sebagai harta warisan / tirkah dari XXX *binti* XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (*descente*), maka telah terbukti ditemukan fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat sebidang Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di -, Kota Bandung, sebagaimana tercantum dalam: SHM No. 841, Tertulis a/n. PENGUGAT (Penggugat), Luas: 162 m2, Gambar Situasi: No. 1473/1983, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Nomor 05 atas nama Solofiah
- Sebelah Selatan :
- Sebelah :
- Timur :
- Sebelah :
- Barat :

2. Rumah tinggal tersebut berdiri di atas tanah tersebut, full bangunan, terdiri dua lantai, berisi:

- o 4 (empat) ruang kamar tidur, 3 (tiga) kamar tidur di lantai satu dan 1 (satu) kamar tidur di lantai dua;
- o 1 (satu) ruang tamu;
- o 1 (satu) ruang keluarga menyatu dengan ruang makan;
- o 1 (satu) ruang musik
- o 1 (satu) ruang dapur
- o 2 (dua) kamar mandi, dan
- o 1 (satu) ruang garasi;

3. Rumah dalam keadaan dikuasai dan ditempati oleh Tergugat II bersama keluarganya (isteri dan tiga orang anak);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat poin 6 dan poin 7, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa harta peninggalan / tirkah dari Pewaris adalah berupa benda tidak bergerak, yaitu tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya. Sehingga yang dibagi kepada para ahli waris adalah bendanya tersebut, sesuai dengan bagiannya;

Bahwa Adapun para ahli waris menghendaki rumah tersebut, dan dibagikan harganya, maka hal tersebut merupakan hak masing-masing ahli waris, majelis hakim tidak dapat mengharuskan / menetapkan dijual ataukah tidak dijual;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5378/Pdt.G/2024/PA.Badg



Bahwa Adapun apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura / fisiknya, maka harta tersebut dijual melalui Lembaga lelang negara, dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris, sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimangan tersebut di atas, maka majelis hakim patut menerima sebagian gugatan Penggugat dan menolak selainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan semua pihak, Penggugat dan Para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris, berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Penggugat dan Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan *XXX binti XXX* telah meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-02042019-0040, pada tanggal 28 Agustus 2018;
3. Menetapkan setengah / separuh dari tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.841, Luas 162 m² dan 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atasnya, terletak di -, Kota Bandung dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : :
 - Sebelah Selatan : :
 - Sebelah Timur : :
 - Sebelah Barat : :adalah harta warisan / tirkah (Almarhumah) *XXX binti XXX*, dan setengah / separuhnya merupakan harta bersama / gono gini bagian Penggugat;
4. Menetapkan ahli waris dari (Almarhumah) *XXX binti A. Djajamihardja* dan bagiannya masing-masing adalah:
 - 4.1. Penggugat / *PENGUGAT bin XXX* (Suami) mendapatkan 1/4;
 - 4.2. Tergugat I / *TERGUGAT I* (Anak Laki-laki) mendapatkan sisa / Ashobah, atau $1/3 \times 3/4 = 1/4$
 - 4.2. Tergugat II / *TERGUGAT II* (Anak Lakli-laki) mendapatkan sisa / Ashobah, atau $1/3 \times 3/4 = 1/4$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Tergugat III / *TERGUGAT III* (Anak Laki-laki) mendapatkan sisa / Ashobah, atau $1/3 \times 3/4 = 1/4$;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
6. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.245.000,00,- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terdiri dari **Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nana Supriatna** dan **Drs. H. Uman, M.Sy.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nana Supriatna

Drs. H. Uman, M.Sy.

Panitera Pengganti,

N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor: 5378/Pdt.G/2024/PA.Badg



Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	70.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	60.000,00
- Biaya PNBP Relas	Rp	40.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	1.025.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.245.000,00
(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)		